



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro Nomor 1 Gedungmeneng Bandar Lampung 35145
Surel: office@fmipa.unila.ac.id - Laman <https://fmipa.unila.ac.id>

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1366/UN26.17/PP.05.02.00/2024**

**TENTANG
TIM VERIFIKATOR UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM STUDI
DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM FAKULTAS
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2023/2024 ATAS NAMA DAMAYANTI (NPM. 1737061012)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang telah melakukan penyusunan disertasi, dan untuk menyelesaikan proses perkuliahan pada Program Doktor (S-3) maka dilakukan pengujian secara tertutup dan terbuka;

b. bahwa untuk mengetahui kelayakan dan keabsahan dokumen ujian disertasi mahasiswa atas nama DAMAYANTI (NPM. 1737061012) tersebut, perlu dilakukan verifikasi oleh tim yang ditetapkan dengan surat keputusan.;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 Thn.2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Undang-Undang No.20 Thn.2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang No.12 Thn.2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah No.4 Thn. 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;

5. Keputusan Presiden RI No.73 Thn. 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Keputusan Mendikbud No.0334/O/1995 tentang Pendirian FMIPA Unila;

7. Peraturan Menristekdikti RI No.6 Thn.2015 tentang Statuta Unila;

8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

9. Keputusan Mendiknas No.72 Thn.2014 tentang Organisasi Tata Kerja Unila;

10. Peraturan Rektor Unila Nomor 12 Tahun 2022; tentang Peraturan Akademik;

11. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2024 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;

12. Peraturan Direktur Program Pascasarjana Unila Nomor 02 dan 06 Tahun 2017 Tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S-3)

Memerhatikan: Berita Acara Ujian Tertutup/Pra Promosi Nomor
73/UN26.17.07/DT/2024 tanggal 19 Maret 2024 atas nama
DAMAYANTI (NPM. 1737061012)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG
TIM VERIFIKATOR UJIAN TERBUKA MAHASISWA PROGRAM
STUDI DOKTOR MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN
ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN AKADEMIK 2023/2024
ATAS NAMA DAMAYANTI (NPM. 1737061012)

KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Ujian Terbuka Mahasiswa Program Studi
Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun Akademik
2023/2024 atas nama DAMAYANTI (NPM. 1737061012) sebagai berikut
:

Ketua : Dr. G. Nugroho Susanto M.Sc.
Anggota : Dr. Khoirin Nisa, M.Si.
: Dr. Muslim Ansori, S.Si., M.Si.
: Prof. Dr. Sutyarso, M.Biomed.
: Dr.rer.nat. Akmal Junaidi, S.Si., M.Sc.
: Favorisen Rossyking Lumbanraja, S.Kom., M.Si., Ph.D
: Dr.Eng. Wisnu Ananta Kusuma, S.T., M.T.
: Hijrawati, S.I.Kom., M.I.P.
: Kuswati
: Ikhman Alhakki, S.E.

KEDUA : Segala biaya yang timbul atas kegiatan tim tersebut dibebankan kepada
anggaran DIPA FMIPA Unila.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Maret 2024

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA
DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,



HERI SATRIA